

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara Negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata-kata "fakir-miskin" yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para *Mustahiq* yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat. Pada tahun 1989 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal ( Badan Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi, dan Kabupaten/Kotamadya.<sup>1</sup>

Zakat yang merupakan rukun Islam yang Ketiga terdapat dalam Al-Qur'an di 82 ayat atau tempat di dalam Kitab-Kitab Hadist, yang kemudian dikembangkan oleh Ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (Mahzab) Hukum Islam. Perkataan Zakat berasal dari kata *Zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *Zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa (M.Moh Ali,1977:311) dalam Kitab-Kitab Hukum Islam, perkataan Zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib di berikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut Hadist, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad memutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Daud Ali , *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, Cetakan I , Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1988, h. 36.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 38-39.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut : “ *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”. (Al-Baqarah, ayat 110 )

Semakin besar harapan umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Harapan ini diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Islam, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah maupun oleh organisasi-organisasi Islam Swasta.<sup>3</sup>

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di tanah air antara lain :

- a. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya;
- b. Kesadaran yang semakin meningkat dikalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya;
- c. Didalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu antara lain
  - 1) Manusia dari kehinaan dan kemelaratan,
  - 2) Menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat
  - 3) Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum
  - 4) Meratakan rezeki yang diperoleh dari Tuhan, dan mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan orang tertentu;
- d. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air kita makin lama makin tumbuh dan berkembang.<sup>4</sup>

Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya, yaitu :

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 52.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 52-53.

- a. Pemahaman zakat
- b. Konsep fikih zakat
- c. Pembenturan kepentingan
- d. Hambatan politis
- e. Sikap kurang percaya dan
- f. Sikap tradisional.<sup>5</sup>

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan secara eksplisit, yaitu :

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzaki
- b. Mengangkat derajat fakir miskin
- c. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
- e. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri
- g. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
- i. Mengobati hati dari cinta dunia
- j. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial<sup>6</sup>

Pada saat ini pemanfaatan media online banyak dipergunakan dalam keagamaan salah satunya pembayaran zakat. Berdasarkan keputusan Presiden RI NO.8 Tahun 2001 terbentuklah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS mempermudah seseorang untuk membayar zakat dan menyarulkannya kepada yang berhak menerimanya. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 53-54.

<sup>6</sup> H.Hikmat Kurnia dan H.A.Hidayat,Lc, *Panduan Pintar zakat*, Cetakan Pertama, Penerbit QultumMedia Anggota IKAPI,Bintaro Jaya Sektor IX, 2008, h. 9.

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional dan memanfaatkan kecanggihan teknologi terbaru dengan mempermudah para muzaki membayarkan kewajiban zakat melalui media online dengan cara online payment. Tetapi saat ini belum banyak masyarakat Indonesia yang dapat mempergunakan teknologi pembayaran melalui media online. Serta masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang cara pendistribusian zakat melalui media online dan BAZNAS kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri bagaimana zakat melalui media online.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI MEDIA ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM”

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendistribusian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
- b. Bagaimana hukum pembagian zakat melalui media online menurut hukum islam?

## **I.3 Ruang lingkup**

Berdasarkan judul skripsi yang telah di tentukan oleh penulis, Penulis ingin memberi gambaran dan uraian secara sistematis mengenai pendistribusian menurut hukum islam.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **I.4.1 Tujuan penulisan**

- a. Untuk mengetahui pendistribusian zakat melalui media online.
- b. Untuk mengetahui tentang pendistribusian zakat melalui media online menurut hukum islam.

## I.4.2 Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai tambahan Informasi Mengenai zakat melalui media online.
  - 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai zakat.
  - 3) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umumnya.
- b. Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait dengan zakat.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### I.5.1 Kerangka Teori

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thuhru* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebersihan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk disertakan kepada yang berhak menerima, dengan persyaratan tertentu pula melalui amil zakat.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Taubah: 103 dan Surat Ar-Ruum 39. Yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah: 103)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu

berikan berupa zakat yang kamaksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS Ar-Ruum: 39)<sup>7</sup>

Sedangkan, zakat menurut terminologi (syar’i) adalah sejumlah harga tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat untuk (mustahiq) yng disebutkan didalam Al-Qur’an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat dalam islam merupakan rukun islam yang ke ketiga, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib ‘ain (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadits, dan ijma’.

Zakat, berbeda dengan ibadah lainnya, yaitu sekalipun pemilik harta (muzaki) belum atau tidak memiliki kewajiban ibadah karena dirinya belum baliqh atau karena hilang akal (gila), tetapi apabila ia telah memiliki syarat-syarat kedudukan hartanya kepada zakat, maka ia tetap mesti menunaikan kewajiban zakatnya. Misalnya, tunduknya harta anak yatim dan harta anak yang masih di dalam janin kepada zakat, padahal ia belum terkena kewajiban ibadah (belum mukalaf).

Rasulullah SAW bersabda, “Berdaganglah dalam harta anak yatim, sehingga harta tersebut tidak habis dimakan oleh zakat.” (HR Thabrani)<sup>8</sup>

Di indonesia zakat di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Prof. Dr. K. H. Didin Hafidhuddin, M. S, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, Cetakan II, Rajab 1436 H / Mai 2015 M, dicetak oleh rumahbuku.com, isi diluar tanggung jawab percetakan, h. 8.

<sup>8</sup> H. Hikmat Kurnia. *loc. cit*, h. 4-6.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan didalam bukunya "Islamic Economi Theory and Prantice" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

- a. Prinsip pemerataan dan keyakinan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- b. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- c. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- d. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang-orang yang bebas atau merdeka (hurr).
- e. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Sedangkan tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukur tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.<sup>10</sup>

Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip "keadilan sosial" dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan.

Menurut Aristoteles, "Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda, adapun teori keadilan Adam Smith, adalah yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara orang atau pihak

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 8-9

dengan orang atau pihak yang lain.<sup>11</sup> Jadi keadilan pada zakat yaitu mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

### I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mendefinisikan dari kata-kata yang secara umum sering digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>
- c. Zakat harta adalah Bagian dari Harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>14</sup>
- d. Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- e. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>15</sup>
- f. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>16</sup>
- g. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>17</sup>

<sup>11</sup> Arrafim, Definisi Keadilan, <<http://arrafim//blogspot.com/2013/01/keadilan>>. Diakses pada hari Minggu, tanggal 12 April 2015, pukul 15:00 WIB

<sup>12</sup> *Loc.cit.*, angka 1.

<sup>13</sup> *Loc.cit.*, angka 2.

<sup>14</sup> *Loc.cit.*, angka 3.

<sup>15</sup> *Loc.cit.*, angka 5.

<sup>16</sup> *Loc.cit.*, angka 6.

- h. Media online (*online media*) adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (websites) internet.<sup>18</sup>
- i. Online payment atau disebut juga dengan E-payment adalah suatu bentuk mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui media Internet untuk transaksi pembelian barang dan jasa oleh customer.<sup>19</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum proses untuk menemukan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis Normatif yaitu suatu penelitian dimana menggunakan data sekunder.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan Pendekatan Teoritis (hukum materil) dan Pendekatan Kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

### c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Data Sekunder menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu :

### d. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>17</sup>*Loc.cit.*, angka 7.

<sup>18</sup><http://www.romelteam.com/2014/04/media-media-online-pengertian-dan.html>. Diakses pada hari minggu, tanggal 12 April Pukul 17: WIB.

<sup>19</sup>*Ibid.*

e. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai pendistribusian zakat, wawancara.

f. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai pendistribusian zakat.

g. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlakukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai sejarah zakat, pengertian zakat, fungsi dan tujuan zakat, syarat-syarat zakat, macam macam zakat, pengertian muzakki dan mustahiq, golongan yang mendapat zakat, cara pengelolaan zakat.

## BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum BAZNAS (Badan Amal Zakat Nasional), Struktur Organisasi BAZNAS, Pelaksanaan dan pendistribusian program BAZNAS serta hambatan-hambatan dalam pendistribusian tersebut.

## BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Dalam bab IV ini penulis akan menganalisa hukum pembagian zakat secara online dari sudut pandang hukum islam dan pendistribusian zakat menurut uu no.23 tahun 2011.

## BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, kemudian penulis juga akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan peneliti ini dapat memberi kontribusi bagi kepastakaan ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWAYAT HIDUP